

BAB III

ANALISIS RELASI PEMERINTAH, SWASTA, DAN MASYARAKAT DALAM PROGRAM PAMSIMAS DI KABUPATEN PURWOREJO

3.1 Implementasi Program Pamsimas

3.1.1 Pelaksanaan Program Pamsimas dalam Kegiatan Perluasan, Pengembangan, dan Optimalisasi SPAM

Pelaksanaan dan Pengelolaan program Pamsimas mengikuti prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam pedoman dan petunjuk teknis. Untuk pelaksanaan program termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas. Dalam Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas termuat latar belakang, tujuan program, sasaran program, strategi program, pendekatan, prinsip, serta beberapa hal lain yang penting dalam program Pamsimas. Sehingga penyimpangan dalam pelaksanaan program dapat berakibat penghentian sementara atau pembatalan kegiatan atau keseluruhan program di lokasi dan atau kabupaten/kota terkait. Oleh karenanya segala bentuk penyesuaian atau perbedaan dari pedoman dan petunjuk teknis harus mendapatkan persetujuan *Central Project Management Unit* (CPMU) setelah dilakukan evaluasi oleh *District Project Management Unit* (DPMU) dan *Provincial Project Management Unit* (PPMU).

Kegiatan perluasan, pengembangan, dan optimalisasi program Pamsimas merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Pertama, perluasan yaitu kegiatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di desa yang belum memiliki SPAM. Dalam tahap perencanaan terdiri mulai dari: penyiapan kader Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL);

identifikasi masalah dan analisis situasi; pemicuan perubahan perilaku; pembentukan Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM); pembentukan Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BPSPAMS); penyusunan Perencanaan Jangka Menengah Program Air Minum, Kesehatan, dan Sanitasi (PJM PROAKSI); penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM); sampai evaluasi dan persetujuan RKM. Dalam tahap pelaksanaan kegiatan perluasan mulai dari tahap pencairan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), pelaksanaan kegiatan RKM, dan akhirnya penyelesaian pelaksanaan kegiatan. Di Kabupaten Purworejo desa yang belum ada Pamsimas dapat mengusulkan menjadi Desa Pamsimas. Pada tahap Pamsimas awal ini disebut sebagai Pamsimas Reguler. Pembentukan KPSPAMS yang anggotanya dari masyarakat desa tersebut, penyusunan RKM yang dilakukan secara musyawarah bersama dengan perwakilan masyarakat. Selanjutnya pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan sistem penyediaan air minum dari sumber air, tower, sampai perpipaan yang dipasang ke rumah-rumah. Kegiatan ini dilakukan oleh POKMAS Desa.

Kedua, pengembangan yaitu kegiatan peningkatan kapasitas SPAM di desa/kelurahan yang sudah memiliki SPAM dengan tingkat keberfungsian baik untuk menambah jumlah penerima manfaat. Perencanaan kegiatan pengembangan mulai dari: penyiapan kader AMPL; pengukuran capaian akses air minum dan sanitasi; pemicuan dan tindak lanjut pemicuan perubahan perilaku masyarakat; penguatan/pembentukan KKM dan BPSPAMS; penyusunan RKM; terakhir pengajuan dan evaluasi RKM. Pelaksanaan kegiatannya mulai tahap pencairan dana BLM, pelaksanaan kegiatan RKM, dan terakhir penyelesaian pelaksanaan kegiatan.

Di Kabupaten Purworejo pada kegiatan pengembangan Pemerintah Daerah menawarkan kredit melalui lembaga keuangan milik daerah yaitu Bank Purworejo dengan syarat desa tersebut sudah ada Pamsimas. Dana untuk pengembangan Pamsimas juga dapat berasal dari DAK SPAMS. Misalnya pada tahun 2020 desa sudah mendapatkan Pamsimas, pada tahun 2022 desa tersebut dapat mengusulkan DAK SPAMS untuk Pengembangan Pamsimas untuk memenuhi target akses air minum 100%.

Ketiga, optimalisasi yaitu kegiatan pemulihan SPAM yang tidak berfungsi atau sebagian main berfungsi untuk menambah jumlah penerima manfaat. Perencanaan kegiatan optimalisasi dimulai dari: penyiapan kader AMPL; pengukuran keberfungsian sarana air minum dan kinerja pengelola SPAMS; pemicuan perubahan perilaku masyarakat; revitalisasi lembaga pengelola program; terakhir penyusunan Rencana Kerja Masyarakat optimalisasi (RKM). Dalam pelaksanaannya dimulai tahap pencairan dana BLM, pelaksanaan kegiatan RKM, dan terakhir penyelesaian pelaksanaan kegiatan. Di Kabupaten Purworejo saat ini sudah ada 234 desa yang mendapatkan Pamsimas dari total 494 desa di Kabupaten Purworejo. Desa yang sudah mencapai kegiatan optimalisasi misalnya Desa Jetis, Kecamatan Loano. Desa Jetis mendapatkan Pamsimas pada tahun 2012. Pada awal program pelanggannya berjumlah 30 KK sekarang sudah mencapai 500 KK.

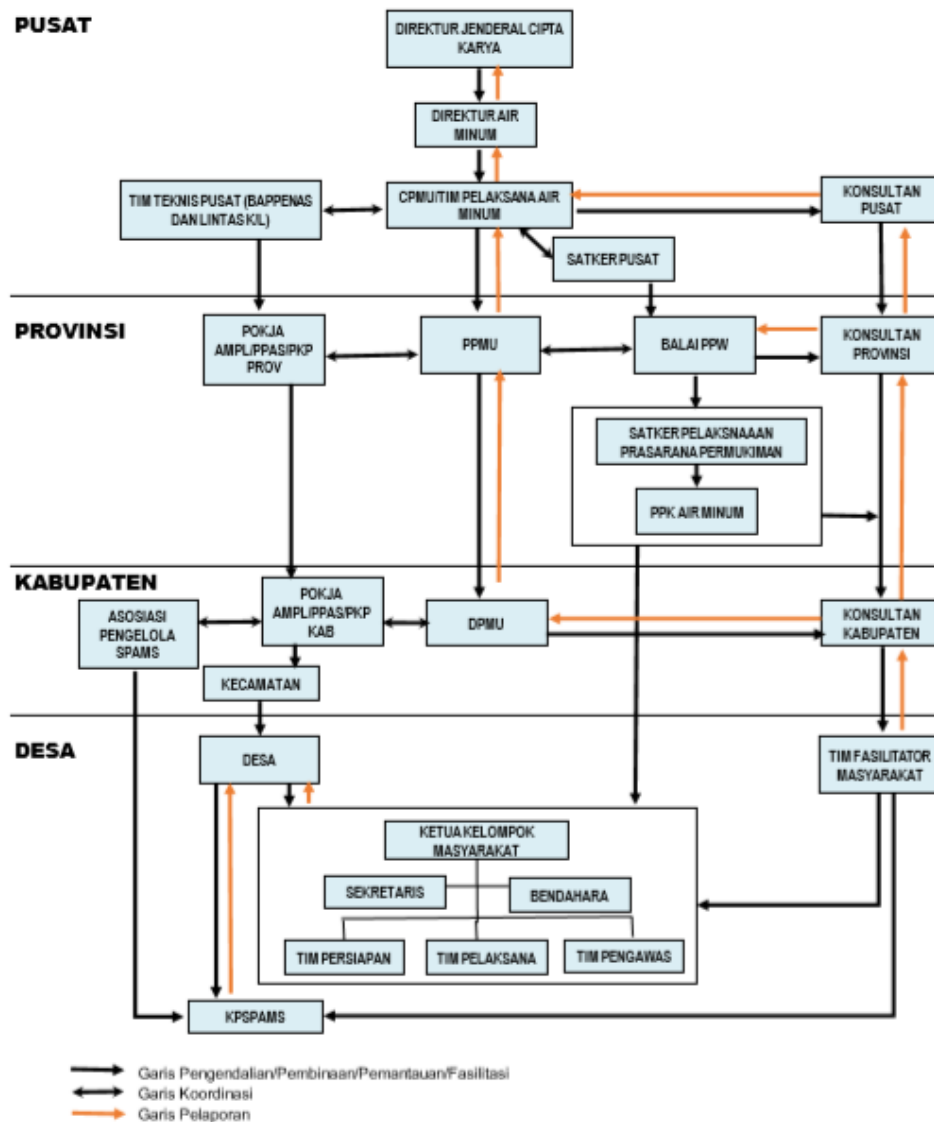
Kegiatan-kegiatan penyediaan sarana air minum dan sanitasi ini dapat berbeda-beda tiap desa tergantung kondisi desanya. Dengan tujuan yang sama yaitu meningkatkan jumlah warga masyarakat yang kurang terlayani termasuk di dalamnya masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban

yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka mencapai target MDGs sektor air minum dan sanitasi melalui pendekatan berbasis masyarakat. Sasaran yang hendak dicapai terdiri atas sasaran program, sasaran lokasi, dan sasaran penerima manfaat. Sehingga kegiatan yang dipilih desa nantinya tetap memiliki tujuan dan sasaran yang sama.

3.1.2 Struktur Organisasi Pengelola dan Pelaksana Pamsimas

Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) merupakan program yang dikelola oleh Pemerintah bersama-sama dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten), Pemerintah Desa dan masyarakat. Untuk menjangkau lokasi desa/kelurahan yang belum memiliki akses 100% air minum dan sanitasi perlu pembagian peran dan tanggung jawab dengan jalur koordinasi dan pelaporan yang jelas dan terstruktur. Struktur organisasi pengelola dan pelaksana Pamsimas terdiri mulai tingkat paling atas yaitu pusat, provinsi, kabupaten, desa, dan tingkat masyarakat. Masing-masing tingkat didukung oleh tim pendukung pengelolaan Pamsimas. Untuk tingkat pusat sampai kabupaten didampingi oleh konsultan pendamping. Sedangkan tingkat desa dan masyarakat didampingi oleh Tim Fasilitator Masyarakat (TFM).

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pengelola dan Pelaksana Pamsimas



Sumber: Buku Pedoman Umum Pamsimas 2022

Di Kabupaten Purworejo, Asosiasi Pengelola SPAMS beranggotakan seluruh KPSPAMS masing-masing desa. Untuk POKJA AMPL Kabupaten beranggotakan DPPPAPMD yang mengurus Dana Desa dan pemberdayaan masyarakat, Dinkes yang bertugas mengecek kualitas air yang akan digunakan,

Bappeda yang juga terlibat dalam perencanaan penyusunan usulan program, Dinperkimtan yang terlibat dari tahun 2017-2021. Sebelum tahun 2017 yaitu mulai 2008-2016 yang menangani DPUPR. Pada tahun 2017 Dinperkimtan pisah menjadi dinas sendiri. Selanjutnya mulai tahun 2022 sampai sekarang sudah dikembalikan ke DPUR. Dan sekarang Namanya menjadi POKJA PKP (Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang lingkup kerjanya lebih luas, ada permukiman dan kesehatan. Kepala POKJA PKP ini adalah Bappeda. Sedangkan POKJA AMPL (Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan) hanya menangani air minum.

DPMU (Dinas Pengendalian Manfaat dan Utilisasi) Program Pamsimas Kabupaten Purworejo hanya ada mulai tahun 2008-2022, setelahnya tidak ada. DPMU bertugas Selanjutnya Konsultan Kabupaten yang di dalamnya terdiri DC (*District Coordinator*) adalah koordinator program tingkat Kabupaten dan Co-DC (*Co-District Coordinator*) yang adalah pendamping DC di tingkat Kecamatan atau wilayah kerja yang lebih kecil. Dan Kecamatan yang memonitoring desa-desa di kecamatan masing-masing dalam melaksanakan Pamsimas.

3.1.3 Pengelola Pamsimas Tingkat Kabupaten/Kota

Di sini hanya akan dijabarkan lebih panjang untuk pengelola Pamsimas tingkat kabupaten/kota lalu sedikit penjabaran di tingkat desa dan masyarakat, karena fokus penelitian hanya di tingkat kabupaten. Untuk lebih lengkapnya pembaca dapat merujuk pada Pedoman Umum Pamsimas, misalnya P-1 Pedoman Umum Pamsimas tahun 2022.

Di pengelola Pamsimas tingkat kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pamsimas lingkup kabupaten/kota yang secara operasional dibantu oleh Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL/PPAS/PKP Kabupaten/Kota) dan DPMU yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati. Pokja AMPL/PPAS/PKP Kabupaten/Kota diketuai oleh Kepala Bappeda Kabupaten dan beranggotakan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan instansi terkait, serta PDAM dan wakil kelompok peduli AMPL dan masyarakat sipil. DPMU Kabupaten/Kota diketuai Dinas PU dan beranggotakan Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas PMD dan Instansi terkait lainnya. Ketua DPMU dibantu 3 unit kerja yaitu Bagian Perencanaan, Bagian Monitoring dan Evaluasi, dan Bagian Keuangan. Selain Pokja AMPL/PPA/PKP dan DPMU juga ada Asosiasi Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (APSPAMS) dan tim kecamatan, yang dalam pelaksanaan program didampingi konsultan kabupaten.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Annawati Suwarno dari DPUPR selaku Pembina Pamsimas terkait pengelolaan tingkat kabupaten menyampaikan,

“...Dinas-dinas yang terkait saat ini, dulu Dinpermades/DPPAPMD karena hubungannya dengan BUMDes kaya gitu terus dana desa, Dinkes karena di kualitas airnya, Bappeda istilahnya juga ikut dalam perencanaan penyusunan usulan. Selama itu yang masuk di POKJA kemarin yang istilahnya di Pamsimas bersama dengan DPUPR. Dinperkimtan untuk Pamsimas tidak terlibat, memang dulu air minum itu di sana terus tahun 2022 dipindah ke DPUPR otomatis tidak ikut dalam POKJA. Dinperkimtan itu Pamsimas Di sana dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Sebelumnya DPUPR 2008-2016, terus 2017 Dinperkimtan misah dari DPUPR. Pamsimas di sana sampai tahun 2021. Terus mulai 2022 ini dikembalikan ke DPUPR.

Konsultan Pamsimas tingkat Kabupaten yang dulu ada DC sebagai koordinator kabupaten mulai tahun 2008-2021. Dibawahnya ada co DC...” (Wawancara dengan Ibu Ibu Annawati Suwarno dari DPUPR selaku Pembina Pamsimas terkait pengelolaan tingkat kabupaten, pada 24 Oktober 2024)

Di Kabupaten Purworejo yang menjadi pengelola Pamsimas tingkat kabupaten yaitu Bupati Purworejo sebagai penanggung jawab pelaksanaan Pamsimas lingkup Kabupaten Purworejo. Selanjutnya Pokja AMPL/PPAS/PKP, semula Pokja AMPL dengan lingkup kerja hanya air minum. Sekarang Pokja PKP yang lingkup kerjanya lebih luas tidak hanya air minum, namun juga pemukiman dan kesehatan. Di dalamnya ada Bappeda sebagai Kepala Pokja, beranggotakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades/DPPPAPMD), Dinkes, dan DPUPR tahun 2008-2021 lalu tahun 2022 sejak Dinperkimtan pisah dengan DPUPR maka mulai tahun 2022 sampai sekarang Pamsimas dipegang oleh DPUPR. Selanjutnya DPMU yang diketuai DPUPR dan beranggotakan Bappeda, Dinkes, DPPPAPMD, dan instansi terkait yang sejak tahun 2022 DPMU sudah tidak ada. Selanjutnya APSPAMS yang memberikan kesempatan tiap-tiap KPSPAM untuk bertukar informasi dan pengetahuan dalam mengelola Pamsimas. Lalu tim kecamatan yang ikut memonitor pelaksanaan dan pengelolaan Pamsimas di tingkat desa. Untuk konsultan kabupaten ada DC sebagai coordinator kabupaten dan dibawahnya co DC.

Di tingkat desa, Pemerintah Desa berperan dalam menyelenggarakan kebijakan program dan anggaran. Pada tingkat masyarakat di dalamnya ada kelompok masyarakat yang menjadi representasi dari masyarakat bekerjasama dengan Pemerintah Desa dalam perencanaan pembangunan desa dengan

memberikan masukan terkait kebutuhan dan prioritas pengembangan air minum dan sanitasi. Sebagai penyelenggara Pamsimas, kelompok masyarakat terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas. Dan KPSPAMS yang menjadi lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan SPAMS di tingkat desa. Peran KPSPAMS dalam Pamsimas mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengoperasian dan pemeliharaan serta dukungan keberlanjutan kegiatan Pamsimas.

Pada tingkat desa dan masyarakat di Kabupaten Purworejo Pamsimas dikelola oleh KPSPAMS/BPSPAMS yang bekerja sama dengan Pemerintahan Desa dan kelompok masyarakat atau Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KLM) atau Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Dari hasil wawancara dengan Ibu Annawati Suwarno dari DPUPR selaku Pembina Pamsimas terkait pengelolaan dan pelaksanaan Pamsimas di tingkat desa pada 24 Oktober 2024 menyampaikan “Kalau pengelola dilakukan oleh desa, pengelolaan Pamsimas oleh desa dan dilaksanakan oleh KPSPAMS....” Selanjutnya wawancara dengan Bapak Imron Rosadi selaku Ketua BPSPAMS Desa Jetis pada 28 Oktober 2024 menyampaikan “Dalam tahap pembangunan fisik dulu oleh LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) kalau yang dari Pamsimas, lalu diteruskan oleh BPSPAMS. Diserahkan ke desa lalu desa membuat BPSPAMS....” Dan wawancara dengan Bapak Abu Rohani yang dulu sebagai Penasehat LKM Tirta Makmur pada 2 November 2024 menyampaikan, “LKM, ketika ada proyek disusun bermacam-macam kepengurusan termasuk ada LKM, termasuk ada juga pelaksana

pembangunan dan sebagainya dulu termasuk yang dilibatkan di pelaksana harian....”

Namun tidak semua desa di Kabupaten Purworejo menjadi desa Pamsimas. Desa-desanya yang sudah menjadi desa Pamsimas pun mengalami perkembangan dan keberlanjutan berbeda-beda tergantung pengelolaannya dan kondisi desanya. Pada kegiatan perluasan, desa-desanya mengajukan usulan melalui dinas terkait untuk dilanjutkan ke pusat. Pada kegiatan pengembangan dan optimalisasi ada desa-desanya yang tetap berlanjut dan menunjukkan perkembangan baik. Namun ada juga desa-desanya yang mandeg bahkan tidak dapat melanjutkan kegiatan Pamsimas karena kondisi desa tersebut tidak memungkinkan. Misalnya karena tanah longsor sehingga pipa-pipa air putus, jalur pipa di desa tersebut dilewati jalur kereta api, atau masyarakat pelanggan Pamsimas yang tidak membayar tarif air.

Pada kegiatan perluasan, pengembangan, dan optimalisasi Pamsimas yang menjadi pengelola adalah KPSPAMS. Yang selama kegiatan-kegiatan tersebut setiap KPSPAMS dapat melakukan pertukaran informasi dan pengalaman untuk meningkatkan Pamsimas ketika diadakan pertemuan Asosiasi KPSPAMS Kabupaten dengan dinas-dinas terkait. Dinas-dinas yang menjadi anggota POKJA dan DPMU bersama dengan Konsultan Kabupaten dan Tim Fasilitator Masyarakat memberikan pendampingan dan pembinaan. Dan untuk monitoring kegiatan Pamsimas dilakukan oleh Kecamatan dan dinas-dinas terkait.

3.2 Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Program Pamsimas

3.2.1 Bentuk peran atau keterlibatan masing-masing aktor dalam implementasi Program Pamsimas

Pada tahap implementasi Program Pamsimas, Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara perasional dibantu Pokja AMPL/PPAS/PKP Kabupaten/Kota dan DPMU sebagai pembina bagi pengelola Pamsimas dan memonitoring pelaksanaan program. Sedangkan Pemerintah Desa berperan dalam menyelenggarakan kebijakan program dan anggaran. Pemerintah juga berperan dalam pendanaan berupa dana hibah kabupaten dan penyalur dana dari World Bank. Pemerintah Desa melalui dana desa membantu jika ada kekurangan anggaran untuk pembelian sarana

Selanjutnya kerjasama dengan pihak swasta dalam hal ini adalah perusahaan merupakan keputusan pengelola di masing-masing desa. Peran swasta dalam kerjasama ini adalah sebagai penyedia barang. Di Kabupaten Purworejo ada desa melakukan kerjasama dengan swasta misalnya, Desa Pringgowijayan yang bekerjasama dengan perpompaan Wilo. Ada juga desa yang tidak melakukan kerjasama dengan swasta misalnya Desa Jetis. Di desa Jetis hubungan dengan swasta sebagai penyedia batang hanya penjual dan pembeli saja tanpa adanya kerja sama dan swasta tidak terlibat dalam anggaran program. Hal ini seperti yang disampaikan Bapak Abu Rohani terkait keterlibatan swasta dalam Program Pamsimas di Desa Jetis, pada 2 November 2024 beliau menyampaikan “Tidak ada keterlibatan swasta dalam implementasi program. Paling terlibat dalam penyedia barang hanya sebagai penjual tanpa ada kerja sama atau sejenisnya dan dalam keterlibatan memberikan anggaran itu tidak.”

Gambar 3.2

**Bak Penampungan Air dari Program Pamsimas di Desa Jetis,
Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo**



Sumber: Dokumentasi pribadi yang diambil pada 7 November 2024

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Annawati Suwarno terkait peran masyarakat pada 24 Oktober 2024 menyampaikan “...Dalam tahap pembangunan Pamsimas syaratnya harus ada inkid dan incash. Ada incash uang kas yang harus mereka setor dimasukan rekening dan inkid itu tenaga kerja...” Masyarakat pada tahap implementasi program berpartisipasi dapat dengan tenaga, uang, dan atau dengan material/barang. Dalam Program Pamsimas sendiri mensyarakatkan adanya *in cash* yang berupa uang dan *in kind* yang berupa tenaga.

“....

Untuk pembangunan fisiknya berupa bak penampungan airnya masyarakat tidak semuanya terlibat. Semuanya murni dari anggaran pemerintah karena sudah ada anggaran tenaga dan sebagainya. Dalam membuat bak penampungan itu tukang bukan masyarakatnya sendiri. Hanya untuk pekerja kan dari Dinas Lingkungan Bina Masyarakat. Menggunakan tenaga dari bina lingkungan.

....” (Wawancara Bapak Abu Rohani yang pernah menjabat sebagai Penasehat KLM Tirta Makmur, pada 2 November 2024)

Di *in kind* masyarakat membantu membuat jamban sehat dan sebagainya. Namun dalam pembangunan fisik berupa bak penampungan air masyarakat tidak terlibat secara langsung. Hal itu murni tenaga tukang yang telah dianggarkan pemerintah di anggaran tenaga. Sedangkan *in cash* masyarakat tidak ada penarikan uang untuk pelaksanaan awal program. Masyarakat hanya membayar tarif air yang dikenakan setelah pemakaian yang dibayar setiap bulan tiap tanggal 10.

3.3 Relasi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat dalam Program Pamsimas

Relasi masing-masing aktor yang saling mendukung dan juga menjalankan peran masing-masing sangat penting dalam Program Pamsimas. Namun adakalanya ada hambatan yang muncul dalam keberlangsungan program. Untuk pada tingkat kabupaten, desa, dan masyarakat di Kabupaten Purworejo sendiri dari pihak Pemerintah tidak ada kendala. Dengan pihak swasta tidak ada kendala karena juga tidak semua KPSPAMS/BPSPAMS melakukan kerja sama dengan pihak swasta. Kendala sering muncul dari pihak pengelolaan dan masyarakatnya sendiri. Hal ini tentu dapat berdampak pada keberlanjutan Pamsimas.

Pada pengelolaan misalnya, bantuan yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengelola yang menyebabkan mangkrak. Biaya listrik yang tinggi ditambah keengganan masyarakat dalam membayar menyebabkan beberapa Pamsimas tidak bisa jalan karena operasionalnya menggunakan listrik. Hal ini disampaikan Ibu Annawati dalam wawancara beliau menyampaikan

“Hambatan seabarnya tidak ada. Cuma kadang di pengelola-pengelola setelah dikasih bantuan sudah jadi dimanfaatkan ternyata dibelakangnya terus mangkrak. Mangkraknya karena misalnya listrik, pada akhirnya mereka tidak mampu membayar listriknya terus berhenti. Nah sering sedikit kecewa, tapi memang ada biaya listrik tinggi terus masyarakat kurang kesadarannya. Mereka merasa

kemahalan mending gak usah bayar. Otomatis Pamismasnya gak bisa jalan karena pakainya lewat listrik.” (Wawancara dengan Ibu Ibu Annawati Suwarno dari DPUPR selaku Pembina Pamsimas terkait pengelolaan tingkat kabupaten, pada 24 Oktober 2024)

Disampaikan juga oleh Bapak Imron Rosadi bahwa relasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa tidak ada kendala. Kendala terjadi dari masyarakat yaitu dalam pembayaran yaitu sering banyak yang nunggak. Sedangkan dari pengelola tidak bisa menekan masyarakat dengan peraturan yang ada. Beliau menyampaikan,

“Dari masyarakat khususnya untuk pembayaran sering banyak yang nunggak. Namanya masyarakat tidak bisa menekan dengan disiplin sehingga agak lentur dengan peraturan yang sudah ada. Dalam pembangunan fisiknya tidak ada kendala kalau sudah ada dana dari DD kita pengajuan lalu kita laksanakan. Dari Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten tidak ada kendala. Dari swasta tidak ada kendala karena kita baru menjalin kerjasama tahun 2021, sehingga dikeberlanjutan tidak ada kendala.” (Wawancara Bapak Imron Rosadi selaku ketua BPSPAMS Desa Jetis, pada 28 Oktober 2024)

Dari Bapak Abu Rohani beliau menyampaikan,

“...Kabupaten biasanya dana proyek yang besar dan untuk misalnya pembelian pompa menggunakan dana desa. Kalau untuk pembelian pompa kan tidak mungkin, karena program lengkap mulai dari pembangunan sumber air, jaringan pipa, dan bak penampungannya. Kalau seperti yang kecil-kecil ke pemerintahan desa menggunakan dana desa.

Misalnya ada kendala di masyarakat, masyarakat hanya lapor saja ke panitia desa. Setelah mendapatkan laporan nanti bagian teknisi yang memperbaiki.” (Wawancara Bapak Abu Rohani yang pernah menjabat sebagai Penasehat KLM Tirta Makmur, pada 2 November 2024)

Relasi dengan Pemerintah terkait pendanaan, Pemerintah Kabupaten menyediakan dana untuk proyek yang besar. Untuk keperluan kecil dapat menggunakan dana desa dari Pemerintah Desa. Sedangkan pendanaan dari sumber lain yaitu dari swasta belum memadai dan hal ini juga menjadi tantangan pelaksanaan Pamsimas sejak 2016 (Buku Pedoman Pamsimas 2016, hal 11). Sedangkan sebelum tahun 2016 sumber pendanaan berasal dari APBN, APBD, dan

pinjaman luar negeri (WB). Dan dari masyarakat berdasarkan kesepakatan Pemerintah Desa dan Lembaga-lembaga desa, masyarakat tidak dimintai iuran untuk pembiayaan awal pelaksanaan program. Masyarakat diminta untuk dapat memberikan laporan perbaikan yang disampaikan ke BPSPAMS yang nanti akan ditindaklanjuti bagian teknis dan membayar biaya penggunaan air bersih.